



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/908/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAYEN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Pacitan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor: 140/648.1/408.64/2024 Perihal Pengajuan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
b. Surat Kepala Desa Kayen tanggal 26 September 2024 Nomor: 140/103/408.64.05/2024 Perihal Pengajuan Usulan PAW BPD;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan **YONI** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kayen Kecamatan Pacitan mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **YONI** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 10 - 2024

Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO





**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/909/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA KAYEN KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a. Surat Camat Pacitan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor: 140/648.1/408.64/2024 Perihal Pengajuan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- b. Surat Kepala Desa Kayen tanggal 26 September 2024 Nomor: 140/103/408.64.05/2024 Perihal Pengajuan Usulan PAW BPD;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan **YONI** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kayen Kecamatan Pacitan telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meresmikan **ANTON WIDYATMOKO** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kayen Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 10 - 2024

Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO

